



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir , 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serat telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Pemohon

Umur : 16 tahun 10 bulan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun III, Desa , Kecamatan
Bolangitang Barat,

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak kandung Pemohon

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun II, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang. Serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pelanggaran Agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Parah Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak kandung Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (FeriyantoLatodjo bin Karim Latodjo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

ApabilaMajlis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami dan orangtua dari calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan /rujuk, nomor B.329/KUA.23.08.06/PW.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 yng dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat tanpa meterai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 710803038000003 atas nama Novan Ponamon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 18 Desember 2017, telah bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7108040703080005 atas nama Novan Ponamonyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 18 Desember 2017, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7108-LT-25012012-0014 yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 25 Januari 2014, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bolangitang Barat tanggal 26 Juni 2017, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108043005000004 atas nama Feriyanto Latodjo yang dikeluarkan oleh pemerintah Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 13 Februari 2020, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Inong Tongkinoto binti Mut Tongkinoto, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, perkerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud dari Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak Pemohon diberi Dispensasi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka yang bernama Nedis Theis Ponamondengan calon suaminya yang bernama

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FeriyantoLatodjo namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon bernama NedisTheisPonamon, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak lanjut sekolah hanya sampai kelas 1 SMA;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama FeriyantoLatodjo;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama NedisTheisPonamondan FeriyantoLatodjo telah berpacaran dan keduanya sudah ingin menikah dan orangtua khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui karena keduanya telah dipanggil oleh pemerintah setempat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan demikian pula dengan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, saat ini telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah menasehati agar menanggukhan pernikahan ini hingga cukup umur namun karena keduanya sudah ingin menikah sehingga keluarga akan menikahkan;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. NulinManoppo binti ThalibManoppa, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud dari Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak Pemohon diberi Dispensasi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka yang bernama NedisTheisPonamondengan calon suaminya yang bernama FeriyantoLatodjo namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama NedisTheisPonamon, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak lanjut sekolah hanya sampai kelas 1 SMA;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama FeriyantoLatodjo;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama NedisTheisPonamondan FeriyantoLatodjo telah berpacaran dan keduanya sudah ingin menikah dan orangtua khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui karena keduanya telah dipanggil oleh pemerintah setempat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan demikian pula dengan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, saat ini telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah menasehati agar menanggukhan pernikahan ini hingga cukup umur namun karena keduanya sudah ingin menikah sehingga keluarga akan menikahkan;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon merupakan orangtua dari anak Pemohon bernama NedisTheisPonamon, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Nedis Theis Ponamondengan seorang laki-laki bernama Feriyanto Latodjo, namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Bolangitang Barat, karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.1 penolakan pernikahan, maka berdasarkan bukti surat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama Nedis Theis Ponamonsaat ini baru berumur 16 tahun 10 bulan dan ditolak oleh KUA Bolangitang Barat untuk menikah karena masih di bawah umur belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran agama;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Feriyanto Latodjo, karena keduanya telah berpacaran sehingga keluarga khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran agama, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon Nedis Theis Ponamontelah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Feriyanto Latodjo dan keluarga khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Feriyanto Latodjoberagama Islam dan berstatus belum menikah serta keterangan saksi-saksi para Pemohon yang menerangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saat ini anak Pemohon masih sekolah sampai kelas 1 SMA dan bukti P.5 berupa Ijazah anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan bekerja sebagai penambang, maka atas keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti anak Pemohon sudah putus sekolah hanya sampai kelas 1 SMA dan anak calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan bekerja sebagai penambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut, maka Hakim telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Naila Lomulisaat ini baru berumur 16 tahun 10 bulan dan ditolak oleh KUA Bolangitang Barat untuk menikah karena belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Feriyanto Latodjo, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon Nedis Theis Ponamontelah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Feriyanto Latodjo dan keduanya menjalin hubungan suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penambang;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah menjalin hubungan suka sama suka, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupula calon suami yang sudah dewasa siap menerima istrinya yang masih di bawah umur untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta selama telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan sehingga di khawatirkan akan melakukan pelanggaran dalam hukum agama, sehingga akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan zina tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizahinsaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nedis Theis Ponamonbinti NovanPonamon, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Feriyanto Latodjo bin Karim Latodjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anakPemohon yang bernama **Nedis Theis Ponamonbinti NovanPonamon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Feriyanto Latodjo bin**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim Latodjo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Lusiyana Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lusiyana Suleman

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)